



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN;**
2. Tempat lahir : Tanjung berulak;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 28 Agustus 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pasar Usang Ds. Tanjung Berulak Kec. Kampar Kab. Kampar Prov. Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Saudara Abdul Aziz, S.H.,M.H, Bedman Parlindungan, S.H.,M.H, Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H.,M.H, Aisyah Fitri, S.H.,M.H, Masrul Arifin, S.H, Dodi Muktiyadi, S.H, Alan

Halaman 1 dari 27 Halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusuma, S.H, Dwi Hendro Saputro, S.H, Triatno Manalu, S.H, Qhoinul Mustakim, S.H. Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, POSBAKUMADIN SIAK, Berkantor di Jalan Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura No. 7, Kel. Kampung Dalam, Kec. Siak, Kab. Siak, Kantor Pekanbaru Jalan Dharma Bakti Sigunggung No. 160 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Pbr tanggal 13 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Pbr tanggal 3 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Pbr tanggal 3 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Ais NOVAL Bin ERWIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **percobaan permufakatan jahat tanpa hak melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Ais NOVAL Bin ERWIN** dengan pidana penjara **selama 5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsida **3 (tiga) bulan** pidana penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 11 (sebelas) butir pil ekstasi merk brazil warna biru dengan berat kotor 5,15 gram, berat pembungkus 0,71 gram dan berat bersih 4,44 gram kemudian disisihkan sebagai berikut :
 - 11 (sebelas) butir pil ekstasi merk brazil warna biru dengan berat bersih 4,44 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic polda riau.

Halaman 2 dari 27 Halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Pbr



- pembungkus narkoba jenis pil ekstasi tersebut dengan berat bersih 0,71 gram sebagai bukti di persidangan.

Dipergunakan dalam perkara MUHAMMAD ALHIFNI.

- 1 (satu) unit handphone android merk iphone warna merah;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA Bin (Alm) KAMARUZZAMAN (Dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 wib yang atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan agustus 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 di Parkiran indomaret yang beralamat di Jl. A. Yani Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota - Kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Percobaan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba atau precursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 wib terdakwa MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN sedang berada di rumahnya yang beralamat di JL. Pasar Usang Ds. Tanjung Berulak Kec. Kampar Kab. Kampar Prov. Riau, kemudian saksi MUHAMMAD AL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIFNI Als TOYA (Dituntut dalam berkas terpisah) menelfon terdakwa MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN dan mengajak terdakwa MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN untuk menjemput narkoba jenis pil ekstasi ke pekanbaru dan saat itu terdakwa MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN menyetujui ajakan tersebut selanjutnya Sekira pukul 19.30 wib saksi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA (Dituntut dalam berkas terpisah) bersama – sama dengan terdakwa MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan nopol BM 6026 ZAC berangkat menuju ke pekanbaru selanjutnya saksi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA (Dituntut dalam berkas terpisah) bersama – sama dengan terdakwa MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN menuju ke arah belakang karaoke koro koro yang beralamat di Jl. HR. Soebrantas kec.bina widya pekanbaru yang mana pada saat itu saksi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA (Dituntut dalam berkas terpisah) langsung menuju ke sebuah gang yang berada di belakang koro koro tersebut selanjutnya setelah tiba di di belakang koro koro tersebut saksi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA (Dituntut dalam berkas terpisah) turun dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan nopol BM 6026 ZAC dan mengambil 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya bersikan 11 (sebelas) butir narkoba jenis Brazil warna biru yang saat itu berada di dekat sebuah tiang listrik yang selanjutnya setelah mengambil narkoba tersebut saksi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA (Dituntut dalam berkas terpisah) menyimpan narkoba tersebut didalam saku celana panjang sebelah kanan yang terdakwa gunakan kemudian saksi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA (Dituntut dalam berkas terpisah) menelfon terdakwa MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN keluar dari gang tersebut selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 wib saksi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA (Dituntut dalam berkas terpisah) bersama – sama dengan terdakwa MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN membawa narkoba tersebut ke Jl. A. Yani Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota - Kota Pekanbaru dengan tujuan untuk di jual selanjutnya ketika saksi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA (Dituntut dalam berkas terpisah) bersama – sama dengan terdakwa MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN sedang menunggu pembeli di parkir an Indomaret yang beralamat di Jl. A. Yani Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota - Kota Pekanbaru datanglah saksi UCOK WILSON BRANDO bersama – sama dengan saksi LARDSON DEAN dan rekan – rekan lainnya yang merupakan

Halaman 4 dari 27 Halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota sat nerkoba polresta pekanbaru melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA (Dituntut dalam berkas terpisah) bersama – sama dengan terdakwa MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN dan ditemukan dalam penguasaan saksi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA (Dituntut dalam berkas terpisah) barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya bersikan 11 (sebelas) butir narkotika jenis Brazil warna biru yang berada didalam saku celana panjang sebelah kanan yang terdakwa gunakan MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA yang mana saat dilakukan introgasi saksi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA (Dituntut dalam berkas terpisah) mengakui bahwasanya barang bukti tersebut adalah miliknya yang ia beli dari rekannya yang bernama FADLI APEK (belum tertangkap) seharga Rp 3.045.000 (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan rekannya beserta barang bukti di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan barang bukti narkotika dengan nama **MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA** dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC PASAR KODIM Nomor : 649/BB/VIII/10242/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) butir pil ekstasi merk brazil warna biru dengan berat kotor 5,15 gram, berat pembungkus 0,71 gram dan berat bersih 4,44 gram kemudian disisihkan sebagai berikut :
 - 11 (sebelas) butir pil ekstasi merk brazil warna biru dengan berat bersih 4,44 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic polda riau
 - pembungkus narkotika jenis pil ekstasi tersebut dengan berat bersih 0,71 gram sebagai bukti di persidangan

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 2606/NNF/2024 tanggal 9 Oktober 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan contoh barang bukti narkotika narkotika jenis Pil ekstasi positif mengandung MEFEDRON yang terdafdar dalam golongan I nomor urut 75 Lampiran peraturan menteri kesehatan noomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Halaman 5 dari 27 Halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis Pil ekstasi tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA Bin (Alm) KAMARUZZAMAN (Dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 wib yang atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 di Parkiran indomaret yang beralamat di Jl. A. Yani Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota - Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Percobaan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika atau precursor narkotika tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 wib terdakwa MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN sedang berada di rumahnya yang beralamat di JL. Pasar Usang Ds. Tanjung Berulak Kec. Kampar Kab. Kampar Prov. Riau, kemudian saksi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA (Dituntut dalam berkas terpisah) menelfon terdakwa MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN dan mengajak terdakwa MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN untuk menjemput narkotika jenis pil ekstasi ke pekanbaru dan saat itu terdakwa MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN menyetujui ajakan tersebut selanjutnya Sekira pukul 19.30 wib saksi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA (Dituntut dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan terdakwa MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan nopol BM 6026 ZAC berangkat menuju ke pekanbaru selanjutnya saksi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA (Dituntut dalam berkas terpisah) bersama – sama dengan terdakwa MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN menuju ke

Halaman 6 dari 27 Halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



arah belakang karaoke koro koro yang beralamat di Jl. HR. Soebrantas kec.bina widya pekanbaru yang mana pada saat itu saksi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA (Dituntut dalam berkas terpisah) langsung menuju ke sebuah gang yang berada di belakang koro koro tersebut selanjutnya setelah tiba di di belakang koro koro tersebut saksi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA (Dituntut dalam berkas terpisah) turun dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan nopol BM 6026 ZAC dan mengambil 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya bersikan 11 (sebelas) butir narkotika jenis Brazil warna biru yang saat itu berada di dekat sebuah tiang listrik yang selanjutnya setelah mengambil narkotika tersebut saksi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA (Dituntut dalam berkas terpisah) menyimpan narkotika tersebut didalam saku celana panjang sebelah kanan yang terdakwa gunakan kemudian saksi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA (Dituntut dalam berkas terpisah) menelfon terdakwa MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN keluar dari gang tersebut selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 wib saksi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA (Dituntut dalam berkas terpisah) bersama – sama dengan terdakwa MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN membawa narkotika tersebut ke Jl. A. Yani Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota - Kota Pekanbaru dengan tujuan untuk di jual selanjutnya ketika saksi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA (Dituntut dalam berkas terpisah) bersama – sama dengan terdakwa MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN sedang menunggu pembeli di parkir Indomaret yang beralamat di Jl. A. Yani Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota - Kota Pekanbaru datanglah saksi UCOK WILSON BRANDO bersama – sama dengan saksi LARDSON DEAN dan rekan –rekan lainnya yang merupakan anggota sat nerkoba polresta pekanbaru melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA (Dituntut dalam berkas terpisah) bersama – sama dengan terdakwa MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN dan ditemukan dalam penguasaan saksi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA (Dituntut dalam berkas terpisah) barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya bersikan 11 (sebelas) butir narkotika jenis Brazil warna biru yang berada didalam saku celana panjang sebelah kanan yang terdakwa gunakan MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA yang mana saat dilakukan interogasi saksi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA (Dituntut dalam berkas terpisah) mengakui bahwasanya barang bukti tersebut adalah miliknya yang ia beli dari rekannya yang bernama FADLI APEK (belum tertangkap) seharga Rp 3.045.000 (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah) selanjutnya

Halaman 7 dari 27 Halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan rekannya beserta barang bukti di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan barang bukti narkoba dengan nama **MUHAMMAD AL HIFNI AIS TOYA** dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC PASAR KODIM Nomor : 649/BB/VIII/10242/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) butir pil ekstasi merk brazil warna biru dengan berat kotor 5,15 gram, berat pembungkus 0,71 gram dan berat bersih 4,44 gram kemudian disisihkan sebagai berikut :
- 11 (sebelas) butir pil ekstasi merk brazil warna biru dengan berat bersih 4,44 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic polda riau
- pembungkus narkoba jenis pil ekstasi tersebut dengan berat bersih 0,71 gram sebagai bukti di persidangan

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 2606/NNF/2024 tanggal 9 Oktober 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan contoh barang bukti narkoba narkoba jenis Pil ekstasi positif mengandung MEFEDRON yang terdafdar dalam golongan I nomor urut 75 Lampiran peraturan menteri kesehatan noomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba

Bahwa Terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis pil ekstasi* tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasa 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba.-

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi LARDSON DEAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA bersama – sama dengan MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 wib di Parkiran indomaret yang beralamat di Jl. A. Yani Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota - Kota Pekanbaru selanjutnya untuk menindak lanjuti informasi tersebut saksi LARDSON DEAN bersama – sama dengan saksi UCOK WILSON BRANDO yang merupakan anggota polresta pekanbaru melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA bersama – sama dengan MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN dan ditemukan dalam penguasaan MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya bersikan 11 (sebelas) butir narkoba jenis Brazil warna biru yang berada didalam saku celana panjang sebelah kanan yang terdakwa gunakan MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA yang mana saat dilakukan introgasi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA mengakui bahwasanya barang bukti tersebut adalah miliknya yang ia beli dari rekannya yang bernama FADLI APEK (belum tertangkap) seharga Rp 3.045.000 (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan rekannya beserta barang bukti di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat diperiksa dan dimintai keterangan MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA bersama – sama dengan MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN mengakui bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 wib saksi MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN (Dituntut dalam berkas terpisah) sedang berada di rumahnya yang beralamat di JL. Pasar Usang Ds. Tanjung Berulak Kec. Kampar Kab. Kampar Prov. Riau, kemudian terdakwa MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA menelfon saksi MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN (Dituntut dalam berkas terpisah) dan mengajak saksi MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN (Dituntut dalam berkas terpisah) untuk menjemput narkoba jenis pil ekstasi



ke pekanbaru dan saat itu saksi MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN (Dituntut dalam berkas terpisah) menyetujui ajakan tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 wib terdakwa MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN (Dituntut dalam berkas terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan nopol BM 6026 ZAC berangkat menuju ke pekanbaru selanjutnya terdakwa MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN (Dituntut dalam berkas terpisah) menuju ke arah belakang karaoke koro koro yang beralamat di Jl. HR. Soebrantas kec.bina widya pekanbaru yang mana pada saat itu terdakwa MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA langsung menuju ke sebuah gang yang berada di belakang koro koro tersebut selanjutnya setelah tiba di di belakang koro koro tersebut terdakwa MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA turun dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan nopol BM 6026 ZAC dan mengambil 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya bersikan 11 (sebelas) butir narkoba jenis Brazil warna biru yang saat itu berada di dekat sebuah tiang listrik yang selanjutnya setelah mengambil narkoba tersebut terdakwa MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA menyimpan narkoba tersebut didalam saku celana panjang sebelah kanan yang terdakwa gunakan kemudian terdakwa MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA menelfon saksi MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN (Dituntut dalam berkas terpisah) keluar dari gang tersebut selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 wib terdakwa MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN (Dituntut dalam berkas terpisah) membawa narkoba tersebut ke Jl. A. Yani Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota - Kota Pekanbaru dengan tujuan untuk di jual selanjutnya ketika terdakwa MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN (Dituntut dalam berkas terpisah) sedang menunggu pembeli di parkir Indomaret yang beralamat di Jl. A. Yani Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota - Kota Pekanbaru datanglah saksi UCOK WILSON BRANDO bersama – sama dengan saksi LARDSON DEAN dan rekan – rekan lainnya yang merupakan anggota sat nerkoba polresta pekanbaru



melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN (Dituntut dalam berkas terpisah) dan ditemukan dalam penguasaan terdakwa MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya bersikan 11 (sebelas) butir narkotika jenis Brazil warna biru yang berada didalam saku celana panjang sebelah kanan yang terdakwa gunakan MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA yang mana saat dilakukan introgasi terdakwa MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA mengakui bahwasanya barang bukti tersebut adalah miliknya yang ia beli dari rekannya yang bernama FADLI APEK (belum tertangkap) seharga Rp 3.045.000 (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan rekannya beserta barang bukti di bawa ke Polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis pil ekstasi* tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi UCOK WISON BRANDO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang terjadinya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA bersama – sama dengan MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 wib di Parkiran indomaret yang beralamat di Jl. A. Yani Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota - Kota Pekanbaru selanjutnya untuk menindak lanjuti informasi tersebut saksi LARDSON DEAN bersama – sama dengan saksi UCOK WILSON BRANDO yang merupakan anggota Polresta pekanbaru melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA bersama – sama dengan MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN dan ditemukan dalam penguasaan MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik



bening yang didalamnya bersikan 11 (sebelas) butir narkoba jenis Brazil warna biru yang berada didalam saku celana panjang sebelah kanan yang terdakwa gunakan MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA yang mana saat dilakukan introgasi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA mengakui bahwasanya barang bukti tersebut adalah miliknya yang ia beli dari rekannya yang bernama FADLI APEK (belum tertangkap) seharga Rp 3.045.000 (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan rekannya beserta barang bukti di bawa ke Polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat diperiksa dan dimintai keterangan MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA bersama – sama dengan MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN mengakui bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 wib saksi MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN (Dituntut dalam berkas terpisah) sedang berada di rumahnya yang beralamat di JL. Pasar Usang Ds. Tanjung Berulak Kec. Kampar Kab. Kampar Prov. Riau, kemudian terdakwa MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA menelfon saksi MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN (Dituntut dalam berkas terpisah) dan mengajak saksi MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN (Dituntut dalam berkas terpisah) untuk menjemput narkoba jenis pil ekstasi ke pekanbaru dan saat itu saksi MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN (Dituntut dalam berkas terpisah) menyetujui ajakan tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 wib terdakwa MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN (Dituntut dalam berkas terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan nopol BM 6026 ZAC berangkat menuju ke pekanbaru selanjutnya terdakwa MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN (Dituntut dalam berkas terpisah) menuju ke arah belakang karaoke koro koro yang beralamat di Jl. HR. Soebrantas kec.bina widya pekanbaru yang mana pada saat itu terdakwa MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA langsung menuju ke sebuah gang yang berada di belakang koro koro tersebut selanjutnya setelah tiba di di belakang koro koro tersebut terdakwa MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA turun dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy



dengan nopol BM 6026 ZAC dan mengambil 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya bersikan 11 (sebelas) butir narkoba jenis Brazil warna biru yang saat itu berada di dekat sebuah tiang listrik yang selanjutnya setelah mengambil narkoba tersebut terdakwa MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA menyimpan narkoba tersebut didalam saku celana panjang sebelah kanan yang terdakwa gunakan kemudian terdakwa MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA menelfon saksi MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN (Dituntut dalam berkas terpisah) keluar dari gang tersebut selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 wib terdakwa MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN (Dituntut dalam berkas terpisah) membawa narkoba tersebut ke Jl. A. Yani Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota - Kota Pekanbaru dengan tujuan untuk di jual selanjutnya ketika terdakwa MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN (Dituntut dalam berkas terpisah) sedang menunggu pembeli di parkir Indomaret yang beralamat di Jl. A. Yani Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota - Kota Pekanbaru datanglah saksi UCOK WILSON BRANDO bersama – sama dengan saksi LARDSON DEAN dan rekan – rekan lainnya yang merupakan anggota sat nerkoba polresta pekanbaru melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN (Dituntut dalam berkas terpisah) dan ditemukan dalam penguasaan terdakwa MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya bersikan 11 (sebelas) butir narkoba jenis Brazil warna biru yang berada didalam saku celana panjang sebelah kanan yang terdakwa gunakan MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA yang mana saat dilakukan introgasi terdakwa MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA mengakui bahwasanya barang bukti tersebut adalah miliknya yang ia beli dari rekannya yang bernama FADLI APEK (belum tertangkap) seharga Rp 3.045.000 (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan rekannya beserta barang bukti di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;



- Bahwa Terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis pil ekstasi* tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA Bin Alm. KAMARUZZAMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 wib terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di JL. Pasar Usang Ds. Tanjung Berulak Kec. Kampar Kab. Kampar Prov. Riau, kemudian saksi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA menelfon terdakwa dan mengajak terdakwa untuk menjemput narkotika jenis pil ekstasi ke pekanbaru dan saat itu terdakwa menyetujui ajakan tersebut selanjutnya Sekira pukul 19.30 wib saksi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA bersama – sama dengan terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan nopol BM 6026 ZAC berangkat menuju ke pekanbaru selanjutnya saksi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA bersama – sama dengan terdakwa menuju ke arah belakang karaoke koro koro yang beralamat di Jl. HR. Soebrantas kec.bina widya pekanbaru yang mana pada saat itu saksi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA langsung menuju ke sebuah gang yang berada di belakang koro koro tersebut selanjutnya setelah tiba di di belakang koro koro tersebut saksi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA turun dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan nopol BM 6026 ZAC dan mengambil 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya bersikan 11 (sebelas) butir narkotika jenis Brazil warna biru yang saat itu berada di dekat sebuah tiang listrik yang selanjutnya setelah mengambil narkotika tersebut saksi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA menyimpan narkotika tersebut didalam saku celana panjang sebelah kanan yang saksi gunakan kemudian saksi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA menelfon terdakwa keluar dari gang tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 wib saksi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA bersama – sama dengan terdakwa membawa narkotika tersebut ke Jl. A. Yani Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota - Kota Pekanbaru dengan tujuan untuk di jual selanjutnya ketika saksi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA bersama – sama dengan terdakwa sedang menunggu pembeli di parkir Indomaret yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



beralamat di Jl. A. Yani Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota - Kota Pekanbaru datanglah saksi UCOK WILSON BRANDO bersama – sama dengan saksi LARDSON DEAN dan rekan –rekan lainnya yang merupakan anggota sat nerkoba polresta pekanbaru melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA bersama – sama dengan terdakwa dan ditemukan dalam penguasaan saksi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya bersikan 11 (sebelas) butir narkotika jenis Brazil warna biru yang berada didalam saku celana panjang sebelah kanan yang saksi gunakan MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA yang mana saat dilakukan interogasi saksi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA mengakui bahwasanya barang bukti tersebut adalah miliknya yang ia beli dari rekannya yang bernama FADLI APEK (belum tertangkap) seharga Rp 3.045.000 (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah) selanjutnya saksi dan rekannya beserta barang bukti di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 wib terdakwa MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN sedang berada di rumahnya yang beralamat di JL. Pasar Usang Ds. Tanjung Berulak Kec. Kampar Kab. Kampar Prov. Riau, kemudian saksi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA (Dituntut dalam berkas terpisah) menelfon terdakwa MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN dan mengajak terdakwa MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN untuk menjemput narkotika jenis pil ekstasi ke pekanbaru dan saat itu terdakwa MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN menyetujui ajakan tersebut selanjutnya sekira pukul 19.30 wib saksi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA (Dituntut dalam berkas terpisah) bersama – sama dengan terdakwa MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan nopol BM 6026 ZAC berangkat menuju ke pekanbaru selanjutnya saksi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA (Dituntut dalam berkas

Halaman 15 dari 27 Halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Pbr



terpisah) bersama – sama dengan terdakwa MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN menuju ke arah belakang karaoke koro koro yang beralamat di Jl. HR. Soebrantas kec.bina widya pekanbaru yang mana pada saat itu saksi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA (Dituntut dalam berkas terpisah) langsung menuju ke sebuah gang yang berada di belakang koro koro tersebut selanjutnya setelah tiba di belakang koro koro tersebut saksi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA (Dituntut dalam berkas terpisah) turun dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan nopol BM 6026 ZAC dan mengambil 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya bersikan 11 (sebelas) butir narkotika jenis Brazil warna biru yang saat itu berada di dekat sebuah tiang listrik yang selanjutnya setelah mengambil narkotika tersebut saksi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA (Dituntut dalam berkas terpisah) menyimpan narkotika tersebut didalam saku celana panjang sebelah kanan yang terdakwa gunakan kemudian saksi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA (Dituntut dalam berkas terpisah) menelfon terdakwa MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN keluar dari gang tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 wib saksi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA (Dituntut dalam berkas terpisah) bersama – sama dengan terdakwa MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN membawa narkotika tersebut ke Jl. A. Yani Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota - Kota Pekanbaru dengan tujuan untuk di jual selanjutnya ketika saksi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA (Dituntut dalam berkas terpisah) bersama – sama dengan terdakwa MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN sedang menunggu pembeli di parkir Indomaret yang beralamat di Jl. A. Yani Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota - Kota Pekanbaru datangnya saksi UCOK WILSON BRANDO bersama – sama dengan saksi LARDSON DEAN dan rekan –rekan lainnya yang merupakan anggota sat narkotika Polresta pekanbaru melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA (Dituntut dalam berkas terpisah) bersama – sama dengan terdakwa MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN dan ditemukan dalam penguasaan saksi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA (Dituntut dalam berkas terpisah) barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya bersikan 11 (sebelas) butir narkotika jenis Brazil warna biru yang berada didalam saku celana panjang



sebelah kanan yang terdakwa gunakan MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA yang mana saat dilakukan introgasi saksi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA (Dituntut dalam berkas terpisah) mengakui bahwasanya barang bukti tersebut adalah miliknya yang ia beli dari rekannya yang bernama FADLI APEK (belum tertangkap) seharga Rp 3.045.000 (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan rekannya beserta barang bukti di bawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan barang bukti narkoba dengan nama **MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA** dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC PASAR KODIM Nomor : 649/BB/VIII/10242/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) butir pil ekstasi merk brazil warna biru dengan berat kotor 5,15 gram, berat pembungkus 0,71 gram dan berat bersih 4,44 gram kemudian disisihkan sebagai berikut :
 - 11 (sebelas) butir pil ekstasi merk brazil warna biru dengan berat bersih 4,44 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic polda riau.
 - pembungkus narkoba jenis pil ekstasi tersebut dengan berat bersih 0,71 gram sebagai bukti di persidangan.

2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriminilistik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 2606/NNF/2024 tanggal 9 Oktober 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan contoh barang bukti narkoba narkoba jenis Pil ekstasi positif mengandung MEFEDRON yang terdafdar dalam golongan I nomor urut 75 Lampiran peraturan menteri kesehatan noomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) butir pil ekstasi merk brazil warna biru dengan berat kotor 5,15 gram, berat pembungkus 0,71 gram dan berat bersih 4,44 gram kemudian disisihkan sebagai berikut :



- 11 (sebelas) butir pil ekstasi merk brazil warna biru dengan berat bersih 4,44 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic polda riau.
- pembungkus narkoba jenis pil ekstasi tersebut dengan berat bersih 0,71 gram sebagai bukti di persidangan.

➤ 1 (satu) unit handphone android merk iphone warna merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 wib terdakwa MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN sedang berada di rumahnya yang beralamat di JL. Pasar Usang Ds. Tanjung Berulak Kec. Kampar Kab. Kampar Prov. Riau, kemudian saksi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA (Dituntut dalam berkas terpisah) menelfon terdakwa MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN dan mengajak terdakwa MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN untuk menjemput narkoba jenis pil ekstasi ke pekanbaru dan saat itu terdakwa MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN menyetujui ajakan tersebut selanjutnya Sekira pukul 19.30 wib saksi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA (Dituntut dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan terdakwa MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan nopol BM 6026 ZAC berangkat menuju ke pekanbaru selanjutnya saksi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA (Dituntut dalam berkas terpisah) bersama – sama dengan terdakwa MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN menuju ke arah belakang karaoke koro koro yang beralamat di Jl. HR. Soebrantas kec.bina widya pekanbaru yang mana pada saat itu saksi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA (Dituntut dalam berkas terpisah) langsung menuju ke sebuah gang yang berada di belakang koro koro tersebut selanjutnya setelah tiba di di belakang koro koro tersebut saksi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA (Dituntut dalam berkas terpisah) turun dari 1 (satu) unit



sepeda motor merk Honda Scoopy dengan nopol BM 6026 ZAC dan mengambil 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya bersikan 11 (sebelas) butir narkotika jenis Brazil warna biru yang saat itu berada di dekat sebuah tiang listrik yang selanjutnya setelah mengambil narkotika tersebut saksi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA (Dituntut dalam berkas terpisah) menyimpan narkotika tersebut didalam saku celana panjang sebelah kanan yang terdakwa gunakan kemudian saksi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA (Dituntut dalam berkas terpisah) menelfon terdakwa MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN keluar dari gang tersebut selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 wib saksi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA (Dituntut dalam berkas terpisah) bersama – sama dengan terdakwa MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN membawa narkotika tersebut ke Jl. A. Yani Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota - Kota Pekanbaru dengan tujuan untuk di jual selanjutnya ketika saksi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA (Dituntut dalam berkas terpisah) bersama – sama dengan terdakwa MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN sedang menunggu pembeli di parkir Indomaret yang beralamat di Jl. A. Yani Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota - Kota Pekanbaru datanglah saksi UCOK WILSON BRANDO bersama – sama dengan saksi LARDSON DEAN dan rekan –rekan lainnya yang merupakan anggota sat narkoba Polresta pekanbaru melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA (Dituntut dalam berkas terpisah) bersama – sama dengan terdakwa MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN dan ditemukan dalam penguasaan saksi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA (Dituntut dalam berkas terpisah) barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya bersikan 11 (sebelas) butir narkotika jenis Brazil warna biru yang berada didalam saku celana panjang sebelah kanan yang terdakwa gunakan MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA yang mana saat dilakukan introgasi saksi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA (Dituntut dalam berkas terpisah) mengakui bahwasanya barang bukti tersebut adalah miliknya yang ia beli dari rekannya yang bernama FADLI APEK (belum tertangkap) seharga Rp 3.045.000 (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan rekannya beserta barang bukti di bawa ke Polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis pil ekstasi* tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu terhadap dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN AIs NOVAL Bin ERWIN** sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik, ketika menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah membenarkan dirinya bernama **MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN AIs NOVAL**



Bin ERWIN dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh para saksi dan didalam persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan Para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakawa **MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 wib terdakwa MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN sedang berada di rumahnya yang beralamat di JL. Pasar Usang Ds. Tanjung Berulak Kec. Kampar Kab. Kampar Prov. Riau, kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA (Dituntut dalam berkas terpisah) menelfon terdakwa MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN dan mengajak terdakwa MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN untuk menjemput narkoba jenis pil ekstasi ke pekanbaru dan saat itu terdakwa MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN menyetujui ajakan tersebut selanjutnya Sekira pukul 19.30 wib saksi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA (Dituntut dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan terdakwa MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan nopol BM 6026 ZAC berangkat menuju ke pekanbaru selanjutnya saksi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA (Dituntut dalam berkas terpisah) bersama – sama dengan terdakwa MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN menuju ke arah belakang karaoke koro koro yang beralamat di Jl. HR. Soebrantas kec.bina widya pekanbaru yang mana pada saat itu saksi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA (Dituntut dalam berkas terpisah) langsung menuju ke sebuah gang yang berada di belakang koro koro tersebut selanjutnya setelah tiba di di belakang koro koro tersebut saksi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA (Dituntut dalam berkas terpisah) turun dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan nopol BM 6026 ZAC dan mengambil 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya bersikan 11 (sebelas) butir narkoba jenis Brazil warna biru yang saat itu berada di dekat sebuah tiang listrik yang selanjutnya setelah mengambil narkoba tersebut saksi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA (Dituntut dalam berkas terpisah) menyimpan narkoba tersebut didalam saku celana panjang sebelah kanan yang terdakwa gunakan kemudian saksi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA (Dituntut dalam berkas terpisah) menelfon terdakwa MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN keluar dari gang tersebut selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 wib saksi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA (Dituntut dalam berkas terpisah) bersama – sama dengan terdakwa MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN membawa narkoba tersebut ke Jl. A. Yani Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota - Kota Pekanbaru dengan tujuan untuk di jual selanjutnya ketika saksi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA (Dituntut dalam berkas terpisah) bersama – sama dengan terdakwa MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN sedang menunggu pembeli di parkir an Indomaret yang beralamat di Jl. A. Yani Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota - Kota Pekanbaru datanglah saksi UCOK WILSON BRANDO bersama – sama dengan saksi LARDSON DEAN dan rekan –rekan lainnya yang merupakan

Halaman 22 dari 27 Halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Pbr



anggota sat nerkoba polresta pekanbaru melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA (Dituntut dalam berkas terpisah) bersama – sama dengan terdakwa MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN dan ditemukan dalam penguasaan saksi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA (Dituntut dalam berkas terpisah) barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya bersikan 11 (sebelas) butir narkotika jenis Brazil warna biru yang berada didalam saku celana panjang sebelah kanan yang terdakwa gunakan MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA yang mana saat dilakukan introgasi saksi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA (Dituntut dalam berkas terpisah) mengakui bahwasanya barang bukti tersebut adalah miliknya yang ia beli dari rekannya yang bernama FADLI APEK (belum tertangkap) seharga Rp 3.045.000 (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan rekannya beserta barang bukti di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan barang bukti narkotika dengan nama **MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA** dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC PASAR KODIM Nomor : 649/BB/VIII/10242/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) butir pil ekstasi merk brazil warna biru dengan berat kotor 5,15 gram, berat pembungkus 0,71 gram dan berat bersih 4,44 gram kemudian disisihkan sebagai berikut :
- 11 (sebelas) butir pil ekstasi merk brazil warna biru dengan berat bersih 4,44 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic polda riau
- pembungkus narkotika jenis pil ekstasi tersebut dengan berat bersih 0,71 gram sebagai bukti di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 2606/NNF/2024 tanggal 9 Oktober 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan contoh barang bukti narkotika narkotika jenis Pil ekstasi positif mengandung MEFEDRON yang terdafdar dalam golongan I nomor urut 75 Lampiran peraturan menteri kesehatan noomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam *menguasai narkotika jenis pil ekstasi*

Halaman 23 dari 27 Halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Pbr



tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur percobaan atau permukatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permukatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.3 sebelumnya, Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD AL HIFNI Als TOYA yang dilakukan tanpa hak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan mereka;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Permukatan jahat” menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhi



hukuman yang sering-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) butir pil ekstasi merk brazil warna biru dengan berat kotor 5,15 gram, berat pembungkus 0,71 gram dan berat bersih 4,44 gram kemudian disisihkan sebagai berikut :
 - 11 (sebelas) butir pil ekstasi merk brazil warna biru dengan berat bersih 4,44 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic polda riau.
 - pembungkus narkotika jenis pil ekstasi tersebut dengan berat bersih 0,71 gram sebagai bukti di persidangan.

Oleh karena barang bukti tersebut masih dibutuhkan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara lain, maka haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara an. Terdakwa MUHAMMAD ALHIFNI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit handpone android merk iphone warna merah, oleh karena merupakan alat yang digunakan



Terdakwa untuk melakukan kejahatan Narkotika, akan tetapi masih memiliki nilai ekonomis maka haruslah ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dimuka persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NOVAL KURNIAWAN Als NOVAL Bin ERWIN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan **Alternatif Kedua**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



- 11 (sebelas) butir pil ekstasi merk brazil warna biru dengan berat kotor 5,15 gram, berat pembungkus 0,71 gram dan berat bersih 4,44 gram kemudian disisihkan sebagai berikut :
 - 11 (sebelas) butir pil ekstasi merk brazil warna biru dengan berat bersih 4,44 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic polda riau.
 - pembungkus narkoba jenis pil ekstasi tersebut dengan berat bersih 0,71 gram sebagai bukti di persidangan.

Dipergunakan dalam pembuktian perkara an. Terdakwa MUHAMMAD ALHIFNI.

- 1 (satu) unit handpone android merk iphone warna merah;
Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Senin**, tanggal **03 Februari 2025**, oleh **Indra Lesmana Karim, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dedy, S.H., M.H.**, dan **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurfitria, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **Pince Puspasari, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy, S.H., M.H.

Indra Lesmana Karim, S.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurfitria, S.H.